BULETIN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BAUBAU

September 2026 | Vol. 1



Mengawal Akuntabilitas, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas di Bumi Khalifatul Khamis, Kabarakatina Tanah Wolio

Untuk memastikan Anda selalu mendapatkan informasi terbaru, buletin ini akan diterbitkan rutin setiap bulan sekali (pada minggu ke-2 setiap bulan berjalan). Dikirimkan langsung ke kotak masuk email OPD Se Kota Baubau oleh email Inspektorat Kota Baubau melalui inspektorat@baubaukota.go.id dan dapat dilihat pada PPIP Inspektorat Kota Baubau.

INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Raya Palagimata Nomor ..., Betoambari, Baubau, Sulawesi Tenggara, 93721
Telp. (0402) 2825730 Fax. (0402) 2825730 Pos-El: inspektorat@baubaukota.go.id

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, Buletin Pengawasan Inspektorat Kota Baubau Edisi Tahun 2026 ini dapat diterbitkan dengan baik. Buletin ini hadir sebagai salah satu media informasi resmi sekaligus bentuk akuntabilitas publik atas kinerja pengawasan yang kami lakukan di lingkup Pemerintah Kota Baubau.

Tahun 2026 membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi pembangunan Kota Baubau. Dengan komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, efektif, dan berkelanjutan, Inspektorat Kota Baubau memegang peran krusial sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tugas kami bukan lagi sekadar mencari kesalahan (quality assurance), melainkan bertindak sebagai mitra strategis dan konsultan tepercaya (trusted advisor) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melalui buletin edisi kali ini, kami menyajikan berbagai informasi penting mengenai fokus pengawasan tahun 2026. Mulai dari upaya pencegahan gratifikasi dan sapu bersih pungutan liar (saber pungli), akselerasi kinerja pelayanan publik, hingga langkah nyata transformasi pengawasan dengan memanfaat sistem digitalisasi. Semua ini dirancang demi memastikan bahwa setiap program kerja pemerintah daerah berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Baubau.

Kami menyadari bahwa terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) membutuhkan sinergi dari semua lini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota Baubau beserta seluruh jajaran perangkat daerah dan masyarakat yang terus mendukung penguatan integritas di kota yang kita cintai ini.
Semoga buletin ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan pembaca, serta memacu semangat kita bersama untuk menjaga komitmen anti-korupsi. Selamat membaca!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baubau, September 2026

Inspektur Kota Baubau



DAFTAR ISI

1 Lensa Utama: Strategi Inspektorat Kota Baubau dalam Mengawal Transparansi Anggaran Tahun 2026.

2 Pojok Integritas: Kenali Gratifikasi dan Cara Melaporkannya Lewat UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi).

3 Layanan Saluran Pengaduan WBS Pengaduan Masyarakat.

1 LENSA UTAMA: MENGAWAL AKUNTABILITAS MENUJU BAUBAU YANG LEBIH BAIK

Inspektorat Daerah Kota Baubau terus berkomitmen penuh menjadi Quality Assurance (penjamin mutu) dan Trusted Advisor (mitra penasihat) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Pengawasan bukan lagi sekadar mencari kesalahan, melainkan upaya mendampingi program kerja agar berjalan sesuai koridor hukum demi kesejahteraan masyarakat Kota Baubau.

Memasuki tahun anggaran 2026, Inspektorat Kota Baubau mempertajam fokus pengawasan berbasis risiko. Beberap kegiatan pengawasan yang telah dilakukan meliputi :

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Apa itu Reviu LKPD?

Reviu LKPD adalah pemeriksaan ringkas yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Reviu ini dilakukan sebelum laporan keuangan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tujuan Utama Reviu :

- Meyakinkan Keandalan yaitu Memastikan angka-angka dalam laporan keuangan sudah akurat.
- Kesesuaian Standar yaitu Memastikan laporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Kepatuhan Regulasi yaitu Memastikan proses penganggaran dan belanja mematuhi aturan hukum.
- Menjaga Opini BPK yaitu Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kota Baubau.



STRUKTUR LKPD YANG DIREVIU

Inspektorat Kota Baubau melakukan penelaahan mendalam terhadap 7 elemen laporan keuangan berikut:

- **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** yaitu memantau capaian pendapatan dan penyerapan belanja daerah.
- **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)** yaitu mencatat penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran.
- **Neraca** Yaitu menilai posisi aset (kekayaan), kewajiban (utang), dan ekuitas (modal bersih) daerah.
- **Laporan Operasional (LO)** yaitu mengukur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional kota.
- **Laporan Arus Kas (LAK)** yaitu menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)** yaitu mencatat kenaikan atau penurunan kekayaan bersih Pemkot.
- **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)** yaitu memberikan penjelasan rinci dan narasi dari setiap angka laporan.

REVIU RKPD INDUK TAHUN 2027

Inspektorat Daerah Kota Baubau melakukan Reviu Rancangan Akhir Dokumen RKPD Kota Baubau Tahun 2027 ditujukan untuk membantu dalam memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Baubau tahun 2027 dengan RPJMD Kota Baubau 2025-2029.
Guna mencapai tujuan tersebut, maka tim pereviu melakukan serangkaian reviu antara lain, penelusuran dokumen dan prosedur analitis lainnya hingga dapat memberikan simpulan terhadap dokumen dan proses yang menghasilkan Rancangan Akhir Dokumen RKPD Kota Baubau Tahun 2027.

Inspektorat Daerah Kota Baubau menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Baubau serta Tim Penyusun Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kota Baubau Tahun 2027 dalam memberikan informasi, data/dokumen dan bahan lainnya yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu ini



Kegiatan Reviu RKPD Pada BAPPERIDA Kota Baubau

Probity Audit /Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kota Baubau yaitu melakukan Probity Audit /Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Probity Audit/Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Baubau pada tahun 2026 ini adalah Probity Audit terhadap Paket Strates Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kota Baubau Tahun 2026 serta melakukan Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sarana dan Prasarana pada pengelolaan Dana Kelurahan yang dilakukan oleh kelurahan yang ada di Kecamatan Se-Kota Baubau.

Alur Pengawasan Probity Audit Paket Strategis

Pengawasan yang telah dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat Kota Baubau pada tahun 2026 terdiri dari:

1. Perencanaan: Memeriksa keabsahan anggaran, spesifikasi teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
2. Pelaksanaan Kontrak: Mengawasi kualitas fisik bangunan di lapangan agar sesuai dengan kontrak.

Manfaat Nyata Probity Audit untuk Kota Baubau

- Mencegah Korupsi: Menutup celah kecurangan (fraud) dan konflik kepentingan sejak tahap awal tender.
- Kualitas Proyek Terjamin: Infrastruktur publik yang dibangun memiliki ketahanan fisik yang maksimal karena diawasi ketat.
2. Efisiensi Anggaran: Menghindari pemborosan uang daerah akibat penggelembungan harga atau kekurangan volume dimana pengawasan ini dilakukan pada tahap Perencanaan.



Pekerjaan : Rehabilitasi Berat Puskesmas Waborobo
Lokasi: Kel. Waborobo



Ekspose Atensi Probity Audit atas Pekerjaan Revitalisasi Kawsan Pasar Wameo di Dinas PUPR



Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sarana dan Prasarana dana kelurahan oleh Inspektorat Daerah Kota Baubau adalah langkah pengawasan real-time untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan berjalan jujur, transparan, sesuai spesifikasi teknis, dan bebas dari korupsi.



Kegiatan Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Kelurahan Lingkup Kota Baubau

Aspek Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Tim Auditor Inspektorat Kota Baubau turun langsung ke kelurahan-kelurahan untuk memeriksa infrastruktur Sarana dan Prasarana dengan fokus pada empat aspek utama:

- ·Kuantitas Volume Kerja yaitu Mengukur ulang panjang, lebar, dan ketebalan bangunan untuk memastikan ukurannya sama persis dengan yang tertulis di kontrak.
- ·Kualitas Spesifikasi Material yaitu Memeriksa mutu bahan yang digunakan, mulai dari campuran semen, besi beton, hingga material pendukung lainnya agar bangunan tahan lama.
- ·Kesesuaian Anggaran dan Harga yaitu Memastikan harga material yang dibayarkan Sesuai dengan RAB dan tidak ada penggelembungan harga (mark-up).
- Fungsi dan Manfaat Proyek yaitu Menilai apakah infrastruktur yang dibangun benar-benar bisa langsung digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh warga Baubau.





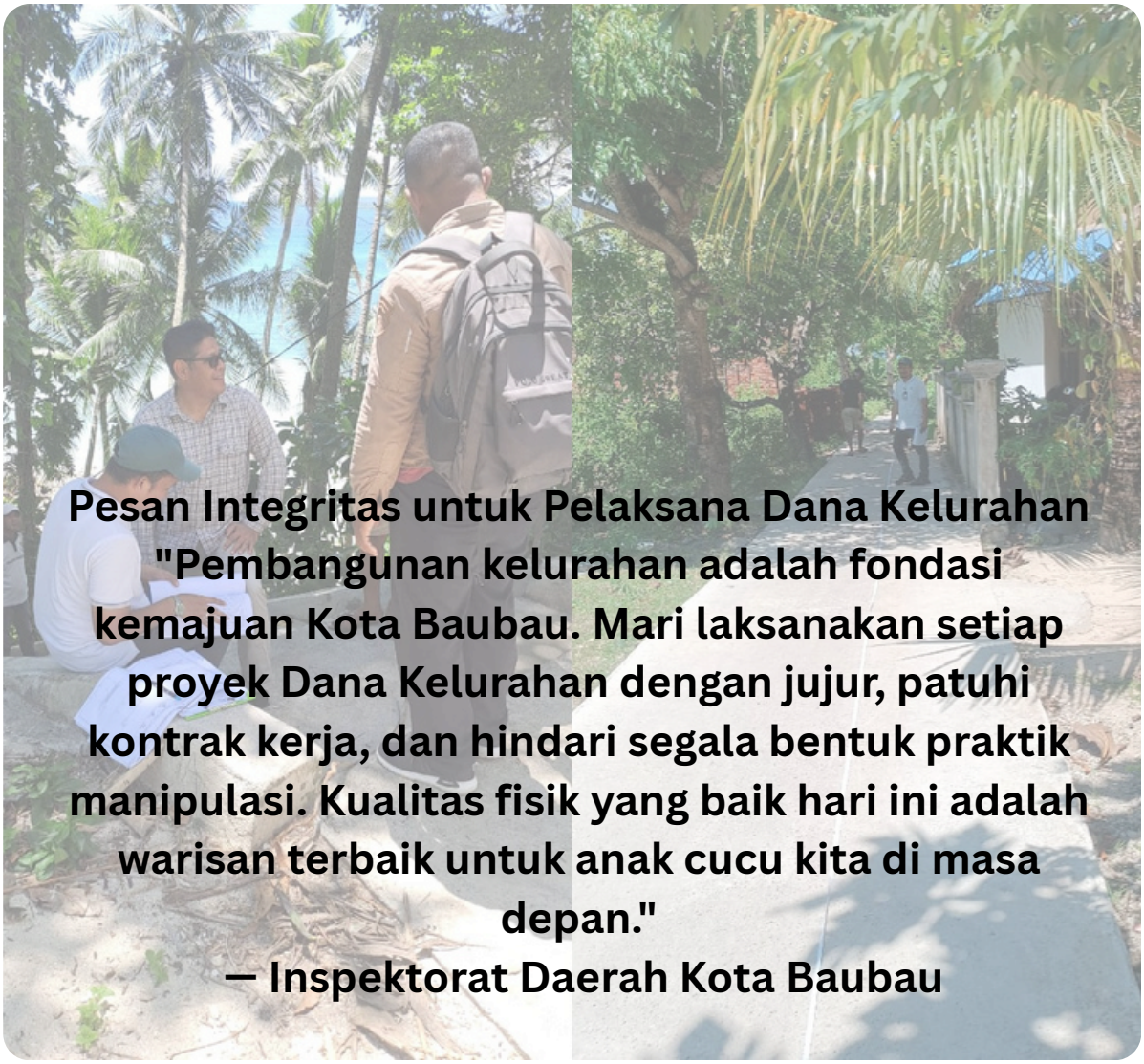
Fokus Utama: Menjamin Kualitas Fisik Sarana dan Prasarana Dana Kelurahan Lewat Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah penilaian independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa serta pembangunan fisik telah dilaksanakan secara konsisten, memegang teguh integritas, kebenaran, kejujuran, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Manfaat Strategis Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sarana dan Prasarana Kelurahan

- Perbaikan Administrasi/Pengembalian Kerugian yaitu Menemukan kesalahan teknis konstruksi atau administrasi proyek setelah diserahterimakan, sehingga pihak penyedia/pelaksana melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran terhadap Kekurangan Volumen dan spesifikasi teknis.
- Perlindungan Hukum bagi Aparatur Kelurahan yaitu Menjaga Lurah dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) selaku pelaksana anggaran agar terhindar dari kesalahan prosedur yang berpotensi menjadi temuan hukum.
- Efisiensi Anggaran Daerah yaitu Memastikan setiap rupiah dari Dana Kelurahan Kota Baubau benar-benar menjadi infrastruktur bermutu tinggi, bukan menjadi sisa anggaran yang sia-sia atau hilang akibat korupsi.
- Meningkatkan Kepercayaan Publik dimana Warga kelurahan merasa puas dan percaya kepada pemerintah daerah karena melihat hasil pembangunan fisik yang kokoh dan transparan.



Pesan Integritas untuk Pelaksana Dana Kelurahan

"Pembangunan kelurahan adalah fondasi kemajuan Kota Baubau. Mari laksanakan setiap proyek Dana Kelurahan dengan jujur, patuhi kontrak kerja, dan hindari segala bentuk praktik manipulasi. Kualitas fisik yang baik hari ini adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita di masa depan."

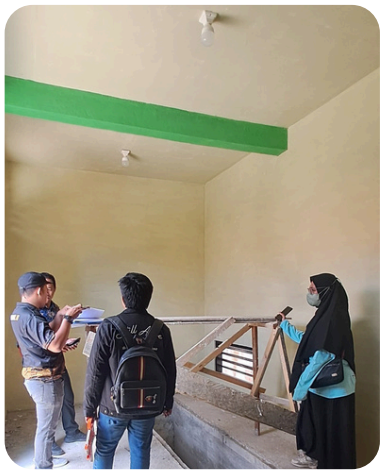
— Inspektorat Daerah Kota Baubau

Audit Dengan Tujuan Tertentu

Apa itu Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) ?

Inspektorat Daerah Kota Baubau tidak hanya melakukan pemeriksaan rutin tahunan. Untuk merespons laporan masyarakat dan mengevaluasi kepatuhan hukum secara mendalam, Inspektorat Daerah Kota Baubau juga melaksanakan instrumen khusus yang disebut Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) bersifat investigatif dan mendalam. Audit ini biasanya dipicu oleh adanya indikasi awal penyimpangan, arahan langsung dari Walikota Baubau, atau tindak lanjut dari laporan masyarakat (Whistleblowing System).





Tahapan Kerja ADTT Inspektorat Daerah Kota Baubau

1. Analisis Informasi Awal yaitu Menelaah pengaduan masyarakat atau data internal untuk melihat tingkat risiko penyimpangan.
2. Pengumpulan Bukti Valid yaitu Auditor turun ke lapangan untuk memeriksa dokumen asli, melakukan cek fisik, dan meminta keterangan para saksi.
3. Konfirmasi dan Klarifikasi yaitu Memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.
4. Laporan Hasil Audit (LHA) yaitu Menyusun hasil pemeriksaan yang memuat kesimpulan serta rekomendasi sanksi administratif atau tuntutan pengembalian ganti rugi keuangan daerah.



Ruang Lingkup ADTT yang Dilakukan

1. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan apakah suatu perbuatan kecurangan (fraud) atau penyimpangan benar-benar terjadi.

2. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yaitu Mengusut secara mendalam dugaan kecurangan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang untuk menemukan bukti-bukti yang sah demi hukum guna menyatakan pendapat profesional mengenai besaran kerugian riil pada keuangan daerah akibat suatu penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.
3. Audit Pemeriksaan Khusus yaitu audit yang bersifat responsif dan dilakukan karena adanya kondisi mendesak, perintah kepala daerah, atau indikasi awal terjadinya penyimpangan yang bersumber dari pengaduan masyarakat maupun hasil evaluasi internal.

Audit Dengan Tujuan Tertentu

Manfaat Strategis ADTT bagi Tata Kelola Pemerintah Kota Baubau

1. Menciptakan Efek Jera dengan memberikan sanksi tegas bagi oknum yang melanggar aturan agar tidak mengulangi perbuatannya.
2. Penyelamatan Keuangan Daerah dengan mengembalikan uang atau aset negara yang sempat disalahgunakan kembali ke kas daerah Kota Baubau.
3. Perbaikan Sistem Birokrasi yaitu Menutup celah-celah hukum (loopholes) pada sistem kerja OPD agar tidak dimanfaatkan untuk korupsi di masa depan.
4. Bukti Respon Cepat Pemerintah dimana Menunjukkan bahwa setiap keluhan dan laporan dari masyarakat Baubau benar-benar didengar dan ditindaklanjuti.







Permintaan Konfirmasi dalam Pemeriksaan Audit Investigasi dan Telaah Pengaduan Masyarakat

2 POJOK INTEGRITAS: KENALI GRATIFIKASI DAN CARA MELAPORKANNYA LEWAT UPG (UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI)

Aparatur Sipil Negara memiliki tugas sebagai pelayan masyarakat di Kota Baubau, menjaga diri dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah kewajiban mutlak. Salah satu celah yang sering mengintai adalah Gratifikasi.--

Kenali, Tolak, dan Laporkan Gratifikasi!

Inspektorat Daerah Kota Baubau melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Kegiatan ini rutin dilakukan tiap tahun melalui tatap muka dengan pegawai pada organisasi perangkat daerah lingkup Kota Baubau. Pada Tahun 2026 Sosialisasi tersebut dilakukan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Kecamatan Wolio, Kecamatan Batupoaro, Dinas Perikanan, Satpol PP, Kecamatan Murhum, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kecamatan Betoambari, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan Sorawolio, Kecamatan Lea-Lea, Kecamatan Bungi, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau.

Apa itu Gratifikasi?

Gratifikasi Adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-Cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi terhadap Aparatur Sipil Negara terbagi atas 2 (dua) yaitu gratifikasi yang wajib dilaporakan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan



Gratifikasi yang wajib dilaporkan pada dasar berhubungan dengan pelaksanaan tugas Aparutur Sipil Negara yaitu :

1. Gratifikasi yang diterima dan/atau ditolak oleh ASN Pemerintah Kota Baubau, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan.
2. Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan.





Adapun gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut yaitu :

1. Terkait pemberian layanan kepada masyarakat.
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran.
3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi.
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas.
5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutase pegawai.
6. Dalam prose komunikasi, negosiasi & pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dengan kewenangannya.
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yanmg bertentangan dengan Undang-undang.
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang jasa.
9. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan & bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.
10. Dari pejabat/pegawai atau pihak ke 3 pada hari raya keagamaan.
11. Pemberian Hadiah pernikahan atau acara adat yang nilainya melebihi batas kewajaran (di atas Rp1.500.000 per pemberi);
12. Pemberian antarrekan kerja yang melebihi Rp500.000 per orang.

Adapun gratifikasi yang pelaporannya dikecualikan :

1. Pemberian dalam keluarga sepanjang tidak ada benturan kepentingan;
2. Keutungan/bunga penempatan dana/investasi;
3. Manfaat dari koperasi;
4. Perlengkapan pada seminar workshop, Lokakarya;
5. Hadiah undian, rabat/discount;
6. Kompensasi/honor diluar kedinasan tidak terkait tugas; Penghargaan berupa uang/barang;
7. Hadiah langsung/undian, discount, voucher;
8. Honorarium, akomodasi sesuai SBU;
9. Karangan bunga ucapan;
10. Pemberian upacara/acara keluarga ,Rp.1.500.000,-;
11. Pemberian terkait musibah Pemberian sesama rekan sepanjang tidak ada benturan kepentingan,-;
12. Pemberian sesama rekan kerja bukan uang senilai paling banyak Rp.500.000 setiap pemberian/orang dgn total Rp. 1.500.000 dalam satu tahun sepanjang tidak ada konflik kepentingan,-;
13. Pemberian cendera mata instansi.





Solusi Menghadapi Gratifikasi

1. Menolak: Katakan tidak secara sopan saat ada pihak yang memberikan hadiah terkait pekerjaan Anda;
2. Menerima (Hanya Jika Terpaksa): Jika hadiah diberikan dalam kondisi sulit ditolak (misal dikirim ke rumah atau demi menjaga hubungan makro antarlembaga), terima saja dulu agar tidak memicu konflik instan kemudian Melaporkan Segera penerimaan tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kota Baubau atau langsung ke KPK RI maksimal 30 hari kerja setelah barang diterima. Jika dilaporkan dalam batas waktu ini, Anda bebas dari ancaman pidana.



Sanksi

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 ttg Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B

(1)Setiap gratifikasi kepada Pn/PN dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi Pn/PN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Pasal 12C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pojok Aduan & Konsultasi

Inspektorat Daerah Kota Baubau senantiasa terbuka untuk membantu Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau dalam menerima aduan dan konsultasi atas penerimaan / pemberian yang diduga terindikasi sebagai gratifikasi. Jangan ragu untuk berkonsultasi mengenai pemberian yang Anda terima. Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan melalui :

1. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Daerah Kota Baubau, atau dapat melaporkan langsung secara online melalui sarana pengaduan WBS Inspektorat Daerah Kota Baubau;
2. Pelaporan mandiri online melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK

Katakan TIDAK pada Gratifikasi!
Stop gratifikasi sekarang juga untuk menciptakan alur pelayanan yang bersih dan transparan! Kerja maksimal tanpa gratifikasi

3 LAYANAN SALURAN PENGADUAN WBS PENGADUAN MASYARAKAT

Apa itu WBS?

Whistle Blowing System (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor



Apa saja Saluran Pengaduan Masyarakat Inspektorat Daerah Kota Baubau

Jika melihat atau mengalami tindakan pelanggaran, pungli, atau ketidakadilan layanan oleh oknum aparatur, laporkan segera melalui saluran resmi kami :

082188744234

pengaduan.inspektoratbaubau@gmail.com

082188744234

@inspektoratbaubau

Inspektorat Baubau

inspektoratkotabaubau.com

Surat atau datang langsung ke Kantor Inspektorat Daearah Kota Baubau



Apa saja yang bisa dilaporkan pada Layanan Saluran Pengaduan WBS Pengaduan Masyarakat?

Indikasi pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Whistle Blower meliputi:

- Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- Pelanggaran terhadap asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Pelanggaran terhadap disiplin PNS;
- Pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- Pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan/atau pelanggaraan terhadap standar pelayanan.



Prinsip Dasar Pengaduan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

Dalam menyampaikan pengaduan sekurang-kurangnya harus memenuhi pertanyaan berikut :

1. What
Masalah apa yang diadukan

2. Who
Siapa pihak yang bertanggungjawab

3. Where
Dimana Lokasi Kejadian

4. When
Kapan Waktu Kejadian

5. Why
Alasan, latar belakang dan penyebab terjadi

6. How
Uraikan bagaimana kronologis kejadiannya

Apa Tujuan WBS ?

Dalam mendukung kegiatan pencegahan korupsi di Kota Baubau, Inspektorat Daerah rutin melakukan sosialisa sarana pengaduan Whistle Blowing System pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Baubau adalah untuk membangun sistem pengawasan yang transparan serta mendorong partisipasi aktif Pegawasan dan masyarakat dalam melaporkan tindakan pelanggaran tanpa rasa takut. WBS merupakan saluran rahasia yang disediakan oleh Inspektorat Daerah Kota Baubau untuk melaporkan indikasi fraud, korupsi maupun pelanggaran kode etik. Tujuan Sosialisasi WBS adalah

1. Meningkatkan kesadaran kepada ASN dan Masyarakat mengenai apa itu WBS, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan dan pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas lembaga;
2. Menghilangkan rasa takut melapor karena menjamin perlindungan kerahasiaan identitas pelapor darii potensi intimidasi atau balasan negatif dari lingkungan kerja;
3. Menjelaskan mekanisme laporan mulai dari cara mengakses aplikasi/ saluran WBS, Syarat Kelayakan Laporan, hingga bukti-bukti pendukung yang perlu disertakan;
4. Deteksi dini pelanggaran sebelum menjadi masalah hukum yang lebih besar;
5. Mencegah kerugian keuangan negara, penyalahgunaan wewenang dan kerusakan reputasi instansi akibat pembiaran tindakan pelanggaran;
6. Meningkatakan kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas instasi pemerintah Kota Baubau.

Berani melapor Habisi Korupsi ! "Bersama APIP Inspektorat Kota Baubau, Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Melayani!“

Terima Kasih. Sampai jumpa pada edisi berikutnya Buletin Inspektorat Daerah Kota Baubau. Salam Integritas